



**BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR : 900/Kep. 56 /2024**

TENTANG

**PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KANTOR KELURAHAN SIULAK DERAS KECAMATAN GUNUNG KERINCI
KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2024**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi Pengelola Keuangan Daerah pada Kantor Kelurahan Siulak Deras Kecamatan Gunung Kerinci khususnya dalam hal Penatausahaan Keuangan, dipandang perlu menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor kelurahan Siulak Deras Kecamatan Gunung Kerinci.
- b. bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah, Kepala Daerah mempunyai kewenangan menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran di Kantor Kelurahan Siulak Deras Kecamatan Gunung Kerinci Tahun 2024
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 58 tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang darurat Nomor 21 tahun 1957 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Swatantra tingkat II dalam lingkungan daerah Swatantra Tingkat I, Sumatera Tengah sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108. tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) ;

3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2019 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupten Kerinci Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 18);

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran di Kantor Kelurahan Siulak Deras Kecamatan Gunung Kerinci Tahun 2024

KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat yang namanya sebagaimana dimaksud :

Nama : Andry Gustova, SKM., M.Kes

Nip. : 19810815200604 1 006

Jabatan : Lurah Siulak Deras

Instansi : Kecamatan Gunung Kerinci

sebagai Kuasa Pengguna Anggaran di Kantor kelurahan Siulak Deras Kecamatan Gunung Kerinci Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaksanakan tugas dan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Pengguna Anggaran meliputi :

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- b. melaksanakan anggaran di Kelurahan yang dipimpinnya;
- c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

- KEEMPAT : Kuasa Pengguna Anggaran, sebagaimana dimaksud Diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku/terkait.
- KELIMA : Camat Gunung Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku /terkait, serta menyampaikan laporannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan keputusan Bupati ini dibebankan Kepada Anggaran Belanja Daerah Kecamatan Gunung Kerinci Tahun Anggaran 2024;
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal, 7 MARET 2024

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kerinci di Siulak (sebagai laporan)
2. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Ujung Ladang
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Kerinci di Siulak
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci di Siulak
6. Kepala Kecamatan Gunung Kerinci di Siulak Deras
7. Yang Bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.